



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- b. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
- c. bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 selanjutnya disebut Juklak, merupakan Petunjuk Pelaksanaan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan mengatur pengelolaan dan pengorganisasian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam:

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi;
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota;
- c. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- d. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/KPTS/2015 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan RASKIN Tahun 2015 dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 September 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 70 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN SUBSIDI  
BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN  
2016

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin/Rastra) merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan Pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Pelaksanaan (Juklak Raskin 2016).

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680).
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota.
12. Permensos Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.
14. Instruksi mendagri Nomor 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2634/SJ Tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan Dalam Rangka Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

C. Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan Surat Perintah Alokasi dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan. DPM-1 setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data dari TNP2K melalui mekanisme musyawarah daerah / musyawarah kelurahan (musdes/muskel).
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah didesa/kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir Pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah desa/kelurahan.
5. HTR adalah Harga Tebus Beras Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
6. DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
8. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

9. Kemasan Beras Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan beras berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
10. Kualitas Beras Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku dan Kebijakan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa (Musdes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah setiap Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) setingkat Desa/Kelurahan untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
12. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. Pagu Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY Tahun 2016 adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk DIY tahun 2016.
14. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh Musdes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Provinsi yang disusun sesuai situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten/kota, yang disusun sesuai situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
18. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Program Subsidi Pangan(beras)bagi masyarakat rendah.

19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
20. Satuan Kerja Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah satuan kerja pelaksana distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
22. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
23. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan RTS-PM setempat.
24. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain sesuai kesepakatan tertulis oleh Perum BULOG dengan pemerintah kabupaten/kota.
25. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
26. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). TKPK diketuai oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

27. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG.
28. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel sebagai penanda kepesertaan pada Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## BAB II

### PRINSIP, TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

1. Pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mengacu kepada prinsip-prinsip:
  - a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin,
  - b. Transparansi,
  - c. Partisipasi, dan
  - d. Akuntabilitas dengan indikator keberhasilannya tepat tujuan dan sasaran.
2. Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga Rumah Tangga Sasaran melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.
3. Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RTS-PM/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi (TD).
4. Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut :
  - a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual terjangkau) kepada RTS;
  - c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
  - d. Stabilitas harga di pasaran;

- e. Pengendalian inflansi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,-/per kg, dan menjaga stok pangan nasional;
  - f. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.
5. katogeri Keberhasilan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus didasarkan pada enam “Tepat”, yaitu :
- a. Tepat sasaran
  - b. Tepat harga
  - c. Tepat jumlah
  - d. Tepat waktu
  - e. Tepat kualitas/mutu
  - f. Tepat administrasi

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/Lterkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

- A. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta
- 1. Gubernur Daeah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - 2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di DIY yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DIY.
  - 3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY mempunyai fungsi:
  - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di DIY.
  - b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota;
  - c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY 2016.
  - d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di DIY.
  - e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/Kota;
  - f. Penanganan Pengaduan di tingkat DIY.
  - g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se- DIY.
  - h. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
5. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta :
  - a. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY.
  - b. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di DIY antara lain : Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DIY, Badan yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Unsur Pengawasan di DIY, Badan yang berwenang dalam ketahanan pangan, BPS Provinsi, Perum BULOG dan Dinas/ Badan/Lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

## B. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah di Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat, memilih dan menentukan salah satu alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah (reguler/warung desa/ kelompok masyarakat) serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah DIY.
4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota;
  - b. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahkecamatan;
  - c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
  - d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis)Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten/kota;
  - e. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kabupaten/kota;
  - f. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
  - g. Penyelesaian HTR dan administrasi;
  - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan, desa/kelurahan setingkat;
  - i. Penanganan Pengaduan di Kabupaten/Kota;
  - j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan setingkat;

- k. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY.
5. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota:
    - a. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
    - b. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota, antara lain : Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota, Badan yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, Unsur Pengawasan di Kabupaten/Kota, Badan yang berwenang dalam ketahanan pangan, BPS Kabupaten/Kota, Perum BULOG dan Dinas/ Badan/Lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- C. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan
1. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
  2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
  3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
  4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan dan desa/kelurahan.
  5. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kecamatan;
  - b. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah kecamatan;
  - c. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
  - d. Penyelesaian HTR dan Administrasi;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan setingkat;
  - f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan setingkat; dan
  - g. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.
6. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan :
- a. Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa Bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - b. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan beranggotakan terdiri dari unsur-unsur terkait di tingkat kecamatan, antara lain : Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD atau Kepala Seksi Terkait dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

D. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan

1. Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya.

2. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah setingkat.
3. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.
4. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai fungsi:
  - a. Pemeriksaan dan penerimaan dan/atau penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
  - b. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sesuai DPM-1 di Titik Bagi (TB).
  - c. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
  - d. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
  - e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

## A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD dan TB.

### 1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a). RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.
- b). Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 288.391 RTS-PM telah mencakup Rumah Tangga miskin dan Rumah Tangga rentan miskin.
- c). Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Musdes/Muskel dan/ atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Musdes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.

### 2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kantor/balai desa/kelurahan atau dilokasi lain atyas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dengan Satker Perum BULOG.

### 3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.

## B. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan Kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan TA 2016, disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TB).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 521.21/408/SJ Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka pemerintah daerah (provinsi) dan kabupaten/kota), mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan Anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan subsidi harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM), yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)
  - a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat provinsi diperlukan Petunjuk Pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
  - b. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik, di dalamnya berisikan kebijakan Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya, kearifan lokal di Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor sosial ekonomi maupun faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
  - c. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

- d. Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
2. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)
    - a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kabupaten/Kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
    - b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten/Kota, yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal di masing-masing Kabupaten/Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik di masing-masing Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
    - c. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masing-masing Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
    - d. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

## B. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS-PM yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota

a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS-PM yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 disetiap Kabupaten/Kota di DIY atau jumlah beras yang di alokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kabupaten/kota pada tahun 2016.

b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/kota yang di sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu provinsi.

3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahkecamatan dan desa/kelurahan Tahun 2016 merupakan besaran jumlah RTS-PM yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 disetiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan di DIY atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kecamatan dan desa/kelurahan tahun 2016.

b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan di kabupaten/kota se Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Musdes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.

2. Musdes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
3. Melalui Musdes/Muskel ditetapkan Rumah Tangga yang diganti dan Rumah Tangga Pengganti.
4. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musdes/Muskel RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) dengan mengubah nama dalam DPM sesuai dengan nama PKRT atau ART yang tercantum dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yang memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala rumah tangganya perempuan, Kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, Berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
6. Pelaksanaan Musdes/Muskel dapat dilaksanakan paling kurang satu kali pada awal tahun dan/ atau sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Musdes/Muskel untuk pemutakhiran data KKS tahun 2016
7. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah melalui pemutakhiran oleh Musdes/Muskel dituangkan dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/kelurahan.
8. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai sudah tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut dapat ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
9. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel diterbitkan SKRTM 2016 oleh Kepala Desa/Lurah.

10. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan. Menunjuk butir 1, apabila Musdes/Muskel diselenggarakan, Pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara (BA) Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Musdes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Pengganti (FRP) 2016. BA Musdes/Muskel dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
11. Format BA dan FRP 2016 terdapat pada lampiran Pedum dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan, maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Musdes.Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 dikirim kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.
12. FRP 2016 hasil Musdes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk wilayah Kabupaten/Kota.
13. Pelaksanaan Musdes/Muskel dalam rangka program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan dalam rangka program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

#### D. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada strategi komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### E. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Kegiatan Pemantauanakan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternative solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahmelakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi, kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodic atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi, atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan, media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendahpada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrument/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juklak sebagai panduan.

#### F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dana tau 50 kg/karung.
3. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Perum BULOG berasal dari beras pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari pengadaan luar negeri. Kualitas beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah memenuhi persyaratan sesuai

dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, yaitu memenuhi kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (Sembilan puluh lima persen), dikemas dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung.

Dalam rangka mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional, penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Perum BULOG juga dimungkinkan dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat tani setempat melalui Poktan atau Gapoktan setelah mendapatkan persetujuan/kesepakatan kerjasama dan atau kontrak kerja dengan Perum BULOG Divisi Regional Yogyakarta.

#### 4. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

#### 5. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah ditetapkan, Bupati/Walikota ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG Divisi Regional Yogyakarta.
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG Divisi Regional Yogyakarta menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan di DIY.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum BULOG Divisi Regional Yogyakarta menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima antara Perum BULOG Divre Yogyakarta dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan, Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen,

kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan setiap bulan di suatu wilayah, dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh Pemerintah daerah setempat.

#### G. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah (provinsi dan Kabupaten/Kota), Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau warung Desa.

#### H. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM, maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau RTS-PM
2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp 1.600,-/Kg di TD
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank yang ditunjuk atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG Divisi Regional Yogyakarta. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

J. Pembiayaan.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara ferifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/safeguarding dari APBN dan APBD dan/atau dan/atau Perum BULOG.

## BAB VI PENGENDALIAN

1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan.

- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.
- d. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK DIY, secara periodik setiap semester.
- e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
- f. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- g. Lokasi TD dan perubahannya/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY.

## BAB VII LAIN-LAIN

Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi obyektif masing-masing daerah Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 dituangkan dalam Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota.

## BAB IX PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM maupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi secara berjenjang oleh Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

1. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu Tahun 2015 disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI untuk ditindaklanjuti.
2. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
3. Pengaduan tentang pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan secara bertingkat mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

Untuk pengaduan di tingkat Provinsi dapat dialamatkan pada :

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/ Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah DIY.

Cq. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY

Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 31 Yogyakarta

Telepon : (0274) 562714

Faximili : (0274) 558402

Kode Pos : 55231

E-,mail : [bppm@jogjarov.go.id](mailto:bppm@jogjarov.go.id)

Website : <http://www.bppm.jogjaprov.go.id>

4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

Untuk Perum BULOG dapat dialamatkan pada:

Perum BULOG Divisi Regional Yogyakarta

Jl. Suroto No.6 Yogyakarta

Telepon : (0274) 513919, 514451

Fax : (0274) 517441, 586137, 586137

E-mail : [drive\\_diy@bulog.co.id](mailto:drive_diy@bulog.co.id)

## BAB VIII

### PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan lain-lain) sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
PROGRAM RASKIN/RASTRA TAHUN 2016

PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA :  
KECAMATAN :  
KELURAHAN/DESA :

No	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
dst				
Jumlah				

....., .....2016

Mengetahui/Disahkan  
Camat,

Ditetapkan  
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

DAFTAR REALISASI PENYALURAN BERAS RASKIN/RASTRA TAHUN 2016  
(BULAN : .....2016)

PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA :  
KECAMATAN :  
KELURAHAN/DESA :  
RT/RW :

No	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
dst					
	Jumlah				

\*) Harga yang dibayarkan oleh RTS-PM

....., ..... 2016

Mengetahui/Disahkan  
Kepala Desa/Lurah,

Titik Distribusi  
Ketua Pelaksana Distribusi

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

(Tanda Tangan dan Stempel)  
(Nama Jelas)

CONTOH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : ..... Kabupaten/Kota : .....

Kecamatan : ..... Provisi : .....

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ..... Nomor ..... Tanggal ..... 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra Tahun 2016, maka masyarakat Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... **Menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan**, pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Aparat Desa                             | ..... Orang |
| 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat | ..... Orang |
| 3. Perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra 2016    | ..... Orang |

Dengan kesepakatan sebagai berikut :

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Jumlah RTS-PM dalam DPM                                   | ..... Rumah Tangga |
| 2. Jumlah RTS-PM yang dianti karena                          |                    |
| a. Pindah (keluar dari kelurahan/Desa)                       | ..... Rumah Tangga |
| b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) | ..... Rumah Tangga |
| c. Rumah Tangga tercatat dua kali dalam DPM awal             | ..... Rumah Tangga |
| d. Rumah Tangga dianggap sudah mampu                         | ..... Rumah Tangga |
| 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah        | ..... Rumah Tangga |

dan dinyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga Pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2016  
(tempat) (Tanggal)

**Kepala Desa/Lurah,**

**Ketua BPD/Dekel,**

**Perwakilan Tokoh  
Agama/Masyarakat,**

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

Tanda Tangan & Stempel

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

**Perwakilan RTS-PM,**

**Perwakilan RTS-PM,**

**Perwakilan RTS-PM,**

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

(.....)

(.....)

(.....)

Nama Jelas

Nama Jelas

Nama Jelas

**CONTOH BERITA ACARA MUSCAM**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN .....**

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota ..... Nomor ..... Tanggal ..... 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra Tahun 2016, maka pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun dua ribu ....., kami para Kepala desa/Lurah di Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi ....., telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				
<b>Jumlah</b>				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

....., ..... 2016

**Kepala Desa/Lurah,**

**Kepala Desa/Lurah,**

(Tanda Tangan dan Stempel)  
**(Nama Jelas)**

(Tanda Tangan dan Stempel)  
**(Nama Jelas)**

**Kepala Desa/Lurah,**

**Kepala Desa/Lurah,**

(Tanda Tangan dan Stempel)  
**(Nama Jelas)**

(Tanda Tangan dan Stempel)  
**(Nama Jelas)**

**Disahkan oleh :**  
**Camat .....**

(Tanda Tangan dan Stempel)  
**(Nama Jelas)**

**FORMULIR REKAPITULASI PENGANTI (FRP) 2016  
RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)\*)**

Provinsi : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Kelurahan/Desa : .....

No. Urut RUMAH TANGGA KELUARGA DALAM DPM2016	RUMAH TANGGA YANG DIGANTI (SESUAI DPM 2016)						RUMAH TANGGA PENGGANTI						ALAMAT	
	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	ALASAN DIKELUARKAN (DIBERI TANDA "√" DISALAH SATU KOTAK)				KEPALA RUMAH TANGGA			PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA/ ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN				
			RT PINDAH	SEMUA ANGGOTA KELUARGA WAFAT	DUPLIKASI RT	RT KAYA	NOMOR KARTU KELUARGA (KK)	NAMA	BULAN TAHUN LAHIR	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA	BULAN TAHUN LAHIR		NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

....., tanggal ..... 2016

Mengetahui/Disahkan oleh,  
**Camat,**

Ditetapkan oleh,  
**Kepala Desa/Lurah,**

(tanda tangan & stempel  
(.....))

(tanda tangan & stempel  
(.....))

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN/RASTRA**

NOMOR : .....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota ..... No ..... Tanggal ....., dan SPB/DO No ..... pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Satker Raskin/Rastra Perum BULOG
- Divre/Subdrive/Kansilog .....

Selanjutnya disebut PIHAK I.

- 2. Nama : .....
- Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa Kelurahan
- .....\*)

Selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin/Rastra di TD untuk alokasi bulan ..... Sebanyak ..... kg, untuk .. RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima Beras Raskin/Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut atas dalam kondisi baik.

Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggung jawab PIHAK II.

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin/Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK II,**

**PIHAK I,**

(Tanda tangan)  
(.....)  
**Nama Jelas**

(Tanda tangan)  
(.....)  
**Nama terang**

Catatan :

\*) Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat atau Pejabat di desa/kelurahan setempat  
Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukkan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA  
 PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN/RASTRA

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin/Rastradi kecamatan untuk alokasi bulan .....2016, telah disalurkan beras sebanyak ..... Kg untuk ..... RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah RTS-PM	Kuantum (kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
Jumlah						

....., ..... 2016

BUPATI/WALIKOTA\*

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG .....  
 KEPALA,

(Tanda tangan & Stempel)

(Tanda tangan & Stempel)

.....  
 (Nama Jelas)

.....  
 (Nama Jelas)

Catatan :

\*) = Pejabat yang mewakili atau ditunjuk

BERITA ACARA  
PENGECEKAN BERAS RASKIN/RASTRA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota  
..... No ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : ..... \*)

Selanjutnya disebut PIHAK I,

2. Nama : .....  
Jabatan : ..... \*)

Selanjutnya disebut PIHAK II,

3. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Gudang .....

Selanjutnya disebut PIHAK III

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Raskin/Rastra untuk alokasi bulan ..... Tahun ..... Kabupaten/Kota , ..... secara visual dan berdasarkan laporan kondisi kualitas di Gudang Perum BULOG, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2016

PIHAK III,

PIHAK II,

PIHAK I,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

**(Nama Terang)**

**(Nama Terang)**

**(Nama Terang)**

Keterangan :

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra Kabupaten/Kota
- 2) Satker Raskin/Rastra Perum BULOG.

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra  
 Bulan ..... Tahun 2016

Kepada Yth. :  
 Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kabupaten/Kota .....  
 di  
 .....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan ..... Tahun 2016, sebagai berikut :

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan Sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).

02. Penyaluran Beras :

No	Desa/Kel	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d Bulan Lalu	Bln Ini	s.d bln ini	s.d bln lalu	bln ini	s.d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
	Jumlah						

3 Hasil Pemantauan & Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil peninjauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan Saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., .....2016

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kecamatan  
 .....

(Tanda tangan & Stempel)  
 (.....)

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra  
 Bulan ..... Tahun 2016

Kepada Yth. :  
 Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi .....  
 di  
 .....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan ..... Tahun 2016, sebagai berikut :

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan Sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).

02. Penyaluran Beras :

No	Kecamatan	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d Bulan Lalu	Bln Ini	s.d bln ini	s.d bln lalu	bln ini	s.d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
	Jumlah						

3 Hasil Pemantauan & Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil peninjauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan Saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., .....2016  
 Tim Koordinasi Raskin/Rastra Kab/Kota  
 .....  
 (Tanda tangan & Stempel)  
 (.....)

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra  
 Bulan ..... Tahun 2016

Kepada Yth. :  
 Ketua Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat .....  
 di  
 .....

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program Raskin/Rastra, bulan ..... Tahun 2016, sebagai berikut :

01. Sosialisasi : ..... (isinya laporan tentang pelaksanaan Sosialisasi Program Raskin/Rastra yang meliputi wilayah peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).

02. Penyaluran Beras :

No	Kab/Kota	Rencana Alokasi			Realisasi		
		s.d Bulan Lalu	Bln Ini	s.d bln ini	s.d bln lalu	bln ini	s.d bln ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
dst							
	Jumlah						

3 Hasil Pemantauan & Evaluasi : (Diuraikan hasil-hasil peninjauan berdasarkan instrumen/formulir pemantauan Raskin/Rastra yang terlampir di Pedum ini) Permasalahan dan Saran (diuraikan juga dari hasil penanganan pengaduan).

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

....., .....2016

Tim Koordinasi Raskin/Rastra Provinsi

.....

(Tanda tangan & Stempel)  
 (.....)

## STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan dalam menyelesaikan Program Raskin/Rastra kepada berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama K/L dan SKPD anggota Tim Koordinasi Raskin/Rastra serta kerjasama dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi.

### A. Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Raskin/Rastra secara utuh dan komprehensif.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa Program Raskin/Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian, komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.
3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra agar dapat mencapai tujuannya.

### B. Sasaran

Sasaran strategi komunikasi Program Raskin/Rastra meliputi pemangku kepentingan yang bervariasi yang secara umum, penerima manfaat program (RTS-PM), instansi /lembaga terkait pelaksanaan program (K/L di tingkat pusat, atau SKP di tingkat daerah yang terlibat dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra), kelompok pendukung serta pemangku kepentingan lainnya (TKPK, DPRD, Lembaga Donor, TKSK, LSM, dll).

### C. Metode

1. **Penyebaran informasi**, merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan mekanisme Program Raskin/Rastra secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif mengawasi pelaksanaan Program Raskin/Rastra.
2. **Persuasi**, pada prinsipnya terkait erat tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 diatas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun keterpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Raskin/Rastra.
3. **Advokasi**, dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kepentingan Program Raskin/Rastra. Dengan demikian, para pengambil akan lebih memahami pentingnya Program Raskin/Rastra dan mempunyai komitmen Raskin/Rastra untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan dan pengawasan. Program Raskin/Rastra.

### D. Materi/Pesan

Materi/pesan yang dapat disampaikan pada komunikasi dan sosialisasi Program Raskin/Rastra adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah Program Raskin/Rastra.
- b. Tujuan, manfaat, dan sasaran Program Raskin/Rastra.
- c. Pagu Raskin/Rastra dan Kepesertaan Program Raskin/Rastra.

- d. Aspek kelembagaan Program Raskin/Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra di berbagai tingkatan (pusat dan daerah).
- e. Aspek perencanaan dan penganggaran Program Raskin/Rastra.
- f. Mekanisme pelaksanaan Program Raskin/Rastra, termasuk didalamnya mekanisme penyaluran beras Raskin/Rastra.
- g. Indikator kinerja Program Raskin/Rastra.
- h. Mekanisme pengaduan Program Raskin/Rastra.
- i. Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Raskin/Rastra.

#### E. Saluran/Media

No.	Saluran Media Komunikasi	Sasaran	Pesan
1	Komunikasi tatap muka / kelompok (ceamah, diskusi di balai desa, ceramah di tempat ibadah, kunjungan pada tokoh masyarakat, sosialisasi oleh TKSK dan fasilitator program penanggulangan kemiskinan lainnya).	RTS-PM dan masyarakat umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan, manfaat, dan Sasaran penerima manfaat.</li> <li>. Pagu dan kepesertaan.</li> <li>. Mekanisme pembagian.</li> <li>. Mekanisme pengaduan.</li> </ul>
2	Petemuan / rapat koordinasi, seminar, lokakarya	Tikor Raskin/Rastra tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan, manfaat dan Sasaran</li> <li>. Pagu dan kepesertaan</li> <li>. Aspek kelembagaan, terkait pembagian peran dan tanggung jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Raskin/Rastra, baik pusat maupun daerah.</li> <li>. Aspek perencanaan dan penganggaran. Mekanisme pelaksanaan, termasuk didalamnya mekanisme Indikator kinerja.</li> <li>. Mekanisme pengaduan</li> <li>. Advokasi atau ajakan untuk mendukung pelaksanaan</li> </ul>
3	Materi cetak (leaflet, buklet, flyer / brosur, buku pedoman umum, juklak, juknis, advertorial / iklan di majalah, tabloid, koran)	RTS-PM dan masyarakat umum, Tikor Raskin / Rastra Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya, dan pelaksana lapangan.	Pesan yang berbeda untuk masing-masing kelompok sasaran.
4	Media tradisional (pertunjukan wayang, lenong, atau bentuk kesenian lainnya sesuai keikhlasan daerah masing-masing)	RTS-PM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>. Pagu dan kepesertaan</li> <li>. Mekanisme pembagian</li> <li>. Mekanisme pengaduan</li> </ul>

5	Media penyiaran berupa iklan layanan masyarakat, <i>running text</i> atau <i>talkshow</i> / dialog (televisi, radio nasional maupun radio komunitas) dan pengarahannya media ( <i>media briefing</i> )	RTS-PM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>. Pagu dan kepesertaan</li> <li>. Mekanisme pembagian</li> <li>. Saluran pengaduan</li> </ul>
6	Media luar ruang (spanduk, spanduk, baliho, poster, dll)	RTS-PM dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Tujuan, manfaat dan sasaran penerima manfaat</li> <li>. Pagu dan kepesertaan</li> <li>. Saluran pengaduan</li> </ul>
7	Media baru (media internet, situs web, K/L dan pemda, media sosial facebook, twitter, dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat umum,</li> <li>b. Tikor Raskin / Rastra tingkat provinsi dan kabupaten / kota, dan pemangku kebijakan di tingkat pusat lainnya, dan</li> <li>c. Pelaksana lapangan</li> </ul>	Pesan yang berbeda untuk masing-masing kelompok sasaran.

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran dan pemahaman dari khalayaksasaran terhadap Program Raskin / Rastra. Hasil pemantauan selanjutnya menjadi masukan bagi penyusunan strategi sosialisasi selanjutnya. Dukungan pembayaran sosialisasi Program Raskin / Rastra dapat berasal dari APBN, APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertanggungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan.

**Pengecekan kelengkapan Dokumen pada saat Pelaksanaan Pemantauan Program Raskin/Rastra**

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber (Lingkari 1. Ya, atau 2. Tidak):

No	Dokumen	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten / Kota	Provinsi	Keterangan
1	Dokumen Pedum Raskin/Rastra	1.Ya	1.Ya	1.Ya	1.Ya	
	2016 dan Lembar Informasi & Sosialisasi Program Raskin/Rastra	2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	
2	Dokumen Juklak Provinsi 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya	1.Ya	
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	
3	Dokumen Juknis Kab/Kota 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya	1.Ya	
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	
4	Dokumen Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Raskin/Rastra 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya	1.Ya	
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	
5	Dokumen SPA 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya		
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak		
6	Dokumen berisi informasi mengenai lokasi TD dan jadwal penyaluran Raskin/Rastra yang telah disepakati Pemda dengan Perum BULOG	1.Ya	1.Ya	1.Ya		
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak		
7	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kecamatan 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya		
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak		
8	Dokumen FRP hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya		
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak		
9	Dokumen hasil musyawarah Desa/Kelurahan atau hasil musyawarah Kecamatan 2016	1.Ya	1.Ya	1.Ya		
		2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak		
10	Dokumen Penetapan Pagu Raskin / Rastra untuk tingkat provinsi yang diterima dari pusat				1.Ya	
					2.Tidak	
11	Dokumen Penetapan Pagu Raskin/Rastra untuk tingkat kabupaten/kota 2016			1.Ya	1.Ya	
				2.Tidak	2.Tidak	
12	Dokumen laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra		1.Ya	1.Ya	1.Ya	
			2.Tidak	2.Tidak	2.Tidak	

**PEMANTUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - RUMAH TANGGA SASARAN (RTS-PM)**

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN		NAMA PEMANTAU	
KABUPATEN		NAMA NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
KECAMATAN		ALAMAT NARASUMBER		TELEPON PEMANTAU	
DESA/KEL		TELEPON NARASUMBER			

**Penebusan/pembelian Raskin/Rastra 3 bulan terakhir (saat pemantauan dilakukan)**

	Bi	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
	Bulan	Apakah di desa ini ada penyeluran Raskin/Rastra pada (....)?	Apakah Rumah Tangga(RT) Ibu, Bpk menerima Raskin/Rastra pada (,....)?	Juka tidak, mengapa RT Ibu Bpk tidak menerima/menebus (Kode 1)	Jika 'ya' Berapa jumlah Raskin/Rastra yang RT ibu/Bpk tebus pada (...)?	Berapa jumlah uang RT ibu/Bpk batyarkan untuk Raskin/Rastra yang ditebus/dibeli pada (....)?	Pada bulan (....) untuk berapa bulan Raskin/Rastra disalurkan?	Dimana RT I/B/S menebus/ membeli Raskin/Rastra pada (...) (Kode2)?	Apakah RT/Ibu/Bpk perlu menunjukkan Kartu Raskin/Rastra untuk menebus/ membeli Raskin/Rastra?
1	-	1. Ya 2. Tidak ↓	1. Ya → B05 2. Tidak	(.....l.....) Bulan berikutnya	1. (....l....) (....) L 2. (....l....) (....) kg	1. Rp (.....l.....) (....l.....l....) 2. GRATIS	(.....) Bulan	(.....l.....)	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang
2	-	1. Ya 2. Tidak ↓	1. Ya → B05 2. Tidak	(.....l.....) Bulan berikutnya	1. (....l....) (....) L 2. (....l....) (....) kg	1. Rp (.....l.....) (....l.....l....) 2. GRATIS	(.....) Bulan	(.....l.....)	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang
3	-	1. Ya 2. Tidak ↓	1. Ya → B05 2. Tidak	(.....l.....) Bulan berikutnya	1. (....l....) (....) L 2. (....l....) (....) kg	1. Rp (.....l.....) (....l.....l....) 2. GRATIS	(.....) Bulan	(.....l.....)	1. Ya 2. Tidak 3. Kadang-kadang

**KODE 1**

01. Tidak punya uang
02. Tidak senang dengan kualitas Raskin/Rastra
03. Tidak memiliki wktu untuk menebus Raskin/Rastra
04. Tidak mampu menjangkau tempat penebusan Raskin/Rastra
05. Merasa ada yang lebih membutuhkan Raskin/Rastra
06. Pelaksanaan distribusi kehabisan beras Raskin/Rastra
07. Tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan distribusi
08. Bukan giliran ibu/Bapak
09. Menjual hak untuk beli Raskin/Rastra kepada orang lain
10. Lainnya .....
11. Tidak tahu.

**KODE 2**

01. Aparat desa/kelurahan
02. ketua RT/kepala dusun/lingkungan
03. kelompok masyarakat
04. koperasi
05. lembaga perkerditan desa
06. toko/warung
07. lainnya sebutkan .....
11. tidak tau

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - TINGKAT DESA - KELURAHAN/DUSUN/RT-RW

REKAPITULASI PENYALURAN RASKIN/RASTRA

Prosedur : Cetak kuesioner tabel sebanyak jumlah yang dibutuhkan, lingkari angka untuk jawaban yang sesuai

PROVINSI		NAMA NARASUMBER	
KABUPATEN		JABATAN NARASUMBER	
KECAMATAN		TELEPON/HP NARASUMBER	
DESA/KELURAHAN		NAMA PEMANTAU	
TANGGAL PEMANTAUAN		JABATAN PEMANTAU	
LEVEL PEMANTAUAN	1. DESA/KELURAHAN      2. DUSUN RT - RW	TELEPON/HP PEMANTAU	

DK 1	DK 2	DK 3	DK 4	DK 5	DK 6	DK 7	DK 8	DK 9	DK 10	DK 11	DK 12
Nama Desa/ Dusun /RW/RT	Jumlah Rumah Tangga di wilayah ini	Jumlah Rumah Tangga Penerima Raskin/Rastra (Pagu Raskin Rastra di Desa /Kel)	Kapan distribusi Raskin/Rastra terakhir (Bln/Tahun)	Distribusi 3 bulan terakhir	Pada distribusi 3 bulan terakhir						
					Apakah ada penyaluran/ pembagian Raskin/Rastra pada bulan (...)	Untuk berapa bulan penyaluran ? (bln)	Jumlah Rumah Tangga yang menebus/ membeli Raskin/Rastra?	Apakah Rumah Tangga perlu menunjukkan kartu Raskin/rastra untuk menebus/ membeli Raskin/Rastra ?	Jumah Raskin/Rastra yang diterima tiap Rumah Tangga (Kg)	Harga Raskin/Rastra per Kg (Rp)	Apa desa/kel membayar biaya operasional Raskin/Rastra dari TD ke TB?
				-	1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya    2. Tidak		1. Rp ..... 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak
				-	1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya    2. Tidak		1. Rp ..... 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak
				-	1. Ya 2. Tidak ↓			1. Ya    2. Tidak		1. Rp ..... 2. GRATIS	1. Ya 2. Tidak

PROGRAM RASKIN/RASTRA (lanjutan Formulir Pemantauan Program Raskin/Rastra Tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RT-RW)

DK13	Apakah ada perubahan penerima Raskin/Rastra dari data Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin/Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Raskin/Rastra Pusat?	1. Ya 2. Tidak → DK16
DK14	Jika Ya, apa hasil perubahan tersebut?	1. Raskin/Rastra dibagi rata 2. Selain kepada Raskin/Rastra RTS-PM di dalam DPM dari Pusat, Raskin/Rastra dibagikan juga kepada Rumah Tangga (RT) yang dianggap kurang mampu di wilayahnya 3. Raskin/Rastra hanya diberikan kepada RT penerima dan RT pengganti sesuai pagu Raskin/Rastra 4. Lainnya sebutkan
DK 15	Jika Ya, bagaimana proses perubahan penerima Raskin/Rastra tersebut ?	1. Melalui Musdes/Muskel 2. Melalui Musyawarah di tingkat dusun/lingkungan/RW/RT 3. Penetapan langsung oleh Kepala Desa/Lurah 4. Lainnya sebutkan
DK 16	Berapa harga yang setara dengan kualitas Raskin/Rastra dipasaran (pada penyaluran Raskin/Rastra terakhir)	1. Ya Rp (.....) (.....) Per Kg 2. Ya Rp (.....) (.....) Per Liter 3. Tidak Tahu
DK 17	Apakah pernah menolak / mengembalikan Raskin/Rastra dari BULOG ?	1. Ya 2. Tidak → DK 19 3. Lainnya sebutkan .....
DK 18	Jika Ya, apa alasannya? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Kualitas Raskin/Rastra tidak bagus b. Jumlah Raskin/Rastra kurang c. Lainnya sebutkan
DK 19	Kemasan Raskin/Rastra yang diterima dari BULOG?	1. Kemasan 15 Kg → SELESAI 2. Kemasan selain 15 Kg
DK 20	Jika kemasan Raskin/Rastra yang diterima dari BULOG bukan kemasan 15 Kg, apakah ada <i>rebagging</i> / pengemasan ulang ke kemasan 15 Kg ?	1. Ya 2. Tidak
DK 21	Jika ada <i>rebagging</i> , dari mana sumber pembayarannya ?	1. APBD Kab/Kota 2. Anggaran Desa/Kelurahan 3. Rumah Tangga 4. Lainnya sebutkan .....



RC13	Jika Ya, hal apa saja yang menjadi peman- tauan Tikor Raskin/Rastra keamatan ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD
		b. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD
		c. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS)
		d. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS)
		e. Kualitas Raskin/Rastra
		f. Ketepatan sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS
		g. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra
		h. Pemantauan ke Gudang BULOG
		i. Lainnya sebutkan
RC14	Apakah ada dan menerima FRP hasil Musdes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016?	1. Ada      2. Tidak ada →RC 17
RC15	Jika ada, dari berapa desa/kelurahan ?	1. (.....I.....) Desa 2. TIDAK TAHU
RC16	Apakah sudah mengirimkan FRP hasil Musdes/Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016 ke Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum, sebutkan alasannya ?
RC17	Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Raskin/Rastra Kec ?	1. Ada      2. Tidak ada
RC18	Apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat ?	1. Ada      2. Tidak ada →RC 21
RC19	Apa saja pengaduan tersebut ?	a. Jumlah Raskin/Rastra Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. waktu penyaluran Raskin/Rastra e. Sasaran/penerima Raskin/Rastra f. Lainnya, sebutkan .....
RC20	Bagaimana penanganan pengaduan tersebut ?	..... ..... ..... .....
RC21	Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota	Bulan (.....I.....) Tahun (.....I.....I.....I.....)

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		TELPON/HP PEMANTAU	
TELPON/HP NARASUMBER			

RK1	Apakah ada alokasi APBD untuk Raskin/Rastra 2016 di Kab/Kota ?	1. Ya 2. Tidak →RK5
RK2	Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut ?	Rp (.....I.....I.....) (.....I.....I.....) (.....I.....I.....) (.....I.....I.....)
RK3	Untuk apa saja alokasi tersebut ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar PAGU yang ditetapkan b. Biaya operasional Raskin/Rastra c. Biaya pembuatan kartu Raskin/Rastra d. Biaya angkut Raskin/Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Raskin/Rastra f. Dana talangan Raskin/Rastra g. Biaya pemantauan Raskin/Rastra h. Lainnya, sebutkan.....
RK4	Jika ada tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM diluar pagu yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan PAGU Raskin/Rastra tersebut ?	1. (.....I.....I.....) (.....I.....I.....) Rumah Tangga 2. TIDAK TAHU 3. Tidak ada tambahan alokasi Raskin/Rastra
RK5	Apakah sudah menerima penetapan pagu Raskin/Rastra 2016 dari Provinsi ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum, sebutkan alasannya
RK6	Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari Provinsi ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum 3. TIDAK TAHU
RK7	Apakah pagu Raskin/Rastra 2016 sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab/Kota ini ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum →RK9
RK8	Apakah sudah dikeluarkan SPA (Surat Permin taan Alokasi) Tahun tahun 2016?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum
RK9	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016 ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum →RK11
RK10	Jika sudah, kepadasiapa saja sosialisasi tersebut diberikan ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan ..... b. Lurah/Kepala Desa ..... c. Lainnya, sebutkan .....
RK11	Apakah ada tunggakan pembayaran	1. Ada, sebutkan alasannya 2. Tidak ada →RK13
RK12	Jika Ya, apakah Pemda ikut menalangi ?	1. Ya 2. Tidak
RK13	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran Raskin/Rastra 2016 untuk Kabupaten/Kota ini?	1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya →RK15

RK14	Jika Ya, apakah tikor Raskin/Rastra Kab/Kota sudah mensosialisasikan Juknis Raskin/Rastra 2016?	1. Ya 2. Belum, sebutkan lanasannya .....
RP15	Apakah Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. ya 2. Belum, sebutkan alasannya..... →RP19
RP16	Jika Ya, Periode Pemantauan ?	1. Beberapa bulan sekali (.....) bulan sekali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan .....
Rp17	Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di Tingkat kecamatan b. Pemantauan di Tingkat Desa/setingkat desa c. Pemantauan di Tingkat Rumah Tangga d. Lainnya, sebutkan .....
RK18	Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra Kecamatan (perencanaan penyaluran, sosialisasi pemantauan, pelaporan, dsb). b. Jumlah Raskin/Rastra di Tingkat TD c. Harga Raskin/Rastra di Tingkat TD d. Jumlah Raskin di Tingkat TB (RTS) e. Harga Raskin/Rastra di Tingkat TB (RTS) f. Kualitas Raskin/Rastra g. Ketepatan sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS h. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra i. Pemantauan ke Gudang Bulog j. Lainnya, sebutkan .....
RK19	Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang dilakukan Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota	1. Ada 2. Tidak ada
RK20	Apakah Pemda Kab/Kota menerbitkan Kartu Raskin/Rastra 2016 ?	1. Ya 2. Tidak
RK21	Apakah ada dan telah menerima FRP hasil Musdes/ Muskel RTS-PM Raskin/Rastra 2016 ?	1. Ada 2. Tidak ada → →RK23
RK22	Jika Ya, dari berapa desa/kelurahan ?	1. (.....!.....) Desa 2. Tidak tahu
RK23	Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Raskin/Rastra 2016 ?	1. Ada 2. Tidak ada
RK 24	Apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat ?	1. Ada 2. Tidak ada →RK27
RK25	Apa saja pengaduan tersebut ?  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. Waktu Raskin/Rastra e. Sasaran / penerima Raskin/Rastra f. Lainnya, sebutkan .....
RK26	Bagaimana penanganan pengaduan tersebut ?	..... ..... .....
RK 27	Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Provinsi ?	Bulan (.....!.....) / Tahun (.....!.....!.....!.....)

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - TINGKAT PROVINSI

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
NAMA NARASUMBER		NAMA PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER		JABATAN PEMANTAU	
TELPON/HP NARASUMBER		TELPON/HP PEMANTAU	
RP1	Apakah ada alokasi APBD untuk Raskin/Rastra 2016 di Provinsi ini ?	1. Ya.      2. Tidak →RP5	
RP2	Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut ?	Rp (.....I.....I.....) (.....I.....I.....) (.....I.....I.....) (...I.....I...)	
RP3	Untuk apa saja alokasi tersebut ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan b. Biaya operasional Raskin/Rastra c. Biaya pembuatan Kartu Raskin/Rastra d. Biaya angkut Raskin/Rastra dari TD ke TB e. Subsidi harga tebus Raskin/Rastra f. Dana talangan Raskin/Rastra g. Biaya pemantauan Raskin/Rastra h. Lainnya, sebutkan .....	
RP4	Jika ada tambahan alokasi Raskin/Rastra kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan pemerintah pusat, berapa banyak penambahan pagu Raskin/Rastra tsb ?	1. (.....I.....I.....) (.....I.....I.....) Rumah Tangga 2. Tidak tahu 3. Tidak ada tambahan alokasi Raskin/Rastra	
RP5	Apakah Provinsi sudah menerima penempatan pagu Raskin/Rastra 2016 dari pusat ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum	
RP6	Apakah sudah menerima data RTS-PM Raskin/Rastra 2016 dari pusat ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum	
RP7	Apakah pagu Raskin/Rastra 2016 sudah ditetapkan oleh Gubernur untuk Kab/Kotadi Provinsi ini ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum	
RP8	Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi telah mensosialisasikan program Raskin/Rastra 2016 ?	1. Sudah, Bulan (.....I.....) / Tahun (.....I.....I.....I.....) 2. Belum →RP10	
RP9	Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasasi tersebut diberikan ?  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota b. Tikor Raskin/Rastra Kecamatan c. Lurah/Kepala desa d. LSM f. Lainnya, sebutkan .....	
RP10	Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penyaluran Raskin/Rastra 2016 untuk provinsi ini ?	1. Ya      2. Tidak, sebutkan alasannya..... →RP12	
RP11	Jika Ya, Apakah Tikor Raskin/Rastra Provinsi sudah mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin/Rastra 2016 ke Kab/Kota yang ada di wilayah ini ?	1. Ya      2. Belum, sebutkan alasannya.....	

Raskin/	Apakah Tikor Raskin/Rastra Povinsi melaksanakan pemantauan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ?	1. Ya      2. Tidak, sebutkan alasannya... →RP16
RP13	Jika Ya, periode pemantauan ?	1. Beberapa bulan sekali, (.....) bulan se kali 2. Setahun sekali 3. Lainnya, sebutkan .....
RP14	Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana saja?  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemantauan di tingkat Kab/Kota b. Pemantauan di tingkat Kecamatan c. Pemantauan di tingkat Desa/Kelurahan?
RP15	Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Raskin/Rastra Provinsi ?  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Pemenuhan tugas dan fungsi Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota (penyusunan Junis, penyediaan APBD untuk Raskin/Rastra, sosialisasi pemantauan, penanganan pengaduan, pelaporan dsb). b. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Raskin/Rastra Kecamatan ? c. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TD? d. Harga Raskin/Rastra di tingkat TD ? e. Jumlah Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) f. Harga Raskin/Rastra di tingkat TB (RTS) g. Kualitas Raskin/Rastra h. Ketepatan sasaran penerima Raskin/Rastra di RTS i. Ketepatan waktu penyaluran Raskin/Rastra j. Pemantauan ke Gudang Bulog k. Lainnya, sebutkan .....
RP16	Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur dalam Pedum Raskin/Rastra 2016 di Provinsi ini?	1. Ada      2. Tidak ada, sebutkan alasannya → RP20
RP17	Jika Ya, apakah ada pengaduan mengenai Raskin/Rastra dari masyarakat ?	1. Ada      2. Tidak ada →RP20
RP18	Mengenai apa saja pengaduan tersebut ?  PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	a. Jumlah Raskin/Rastra b. Kualitas Raskin/Rastra c. Harga Raskin/Rastra d. Waktu penyaluran Raskin/Rastra e. Sasaran/Penerima Raskin/Rastra g. Lainnya, sebutkan .....
RP19	Bagaimana penanganan pengaduan tersebut ?	..... ..... ..... .....
RP20	Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan Program Raskin/Rastra ke Tikor Raskin/Rastra Pusat?	Bulan (...../.....) / Tahun (...../...../.....)

FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASKIN/RASTRA - SUB DIVRE PERUM BULOG

PROVINSI		TANGGAL PEMANTAUAN	
KABUPATEN		NAMA PEMANTAU	
BULOG SUB DIVRE		JABATAN PEMANTAU	
NAMA NARASUMBER		TELPON/HP PEMANTAU	
JABATAN NARASUMBER			

BL1	Kapan menerima SPA (Surat Permintaan Alokasi) dari Bupati/Walikota? (mintakan salinan dokumen)	A. SPA Awal : Bulan (...../.....) / Tahun (...../...../.....) B. SPA Akhir : Bulan (...../.....) / Tahun (...../...../.....)
BL2	Kapan penyaluran Raskin/Rastra terakhir ?	Bulan (...../.....) / tahun (...../...../.....)
BL3	Apakah penyaluran Raskin/Rastra dilakukan setiap bulan ?	1. Ya →BL6      2. Tidak
BL4	Jika tidak setiap bulannya, berapa bulan sekali penyaluran Raskin/Rastra dilakukan ?	
BL5	Mengapa tidak setiap bulan menyalurkan Raskin/Rastra ?	..... .....
BL6	Bagaimana sistem pembayaran Raskin/Rastra dilakukan ?	..... .....
BL7	Dimana lokasi Titik Distribusi (TD) Raskin/Rastra untuk Kota/Kabupaten ini (wilayah pemantauan) ? PILIHAN BOLEH SALAH SATU	a. Kecamatan b. Desa/Kelurahan c. Dusun/RT-RW/Lingkungan d. Lainnya, sebutkan .....
BL8	Apakah ada permintaan dari Pemda untuk mengubah lokasi TD ?	1. Ya      2. Tidak →BL10
BL9	Jika Ya, apakah ada tambahan biaya yang diminta ?	1. Ya      2. Tidak
BL10	Apakah ada Raskin/Rastra yang ditolak/dikembalikan di TD ?	1. Ya      2. Tidak →BL15
BL11	Jika Ya, apakah alasan penolakan/pengembalian Raskin/Rastra tersebut ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU	1. Kualitas Raskin/Rastra buruk 2. Jumlah Raskin/Rastra kurang 3. Lainnya sebutkan .....
BL12	Jika Ya, apakah menerima kembali Raskin/Rastra yang ditolak/dikembalikan tersebut?	1. Ya, sebutkan alasannya ..... 2. Tidak, sebutkan alasannya .....
BL13	Jika Ya, berapa lama waktu penggantian Raskin/Rastra yang ditolak/dikembalikan tsb?	(...../.....) hari
BL14	Jika Ya, apakah ada biaya tambahan yang diminta ?	1. Ya      2. Tidak
BL15	Apakah ada peran pengawasan dari Tikor Raskin/Rastra Kab/Kota (khususnya terhadap kualitas beras Raskin/Rastra) ?	1. Ya      2. Tidak
BL16	Jika ada, bagaimana pengawasan tersebut dilakukan ?	..... ..... .....

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001